



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : M. MAKKI Als ZAKI Als GONDRONG Bin (Alm)
BUSRA
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk Keramat
3. U m u r/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Juli 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Swadaya RT.02 Desa Sungai Tabuk Keramat
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : HAIRUDIN Als UDIN Bin ABDUL HALIK
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk
3. U m u r/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juni 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Swadaya RT.001 Desa Sungai Tabuk
Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura II sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NOOR dan RAHMI FAUZI SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 22/Pid.Sus / 2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA** dan Terdakwa II **HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, **menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA** dan Terdakwa II **HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika seususai dakwaan Subsidiar ;

3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I **MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA** dan Terdakwa II **HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan Penjara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa I **MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA** dan Terdakwa II **HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I M. MAKI Als ZAKI Als GONDRONG Bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN Als UDIN Bin ABDUL HALIK Pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di simpang tiga desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kec.Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Martapura, **Melakukan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Herman dan saksi andi mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Herman dan saksi andi beserta anggota Sat res Narkoba Polres Banjar menuju ke tempat sebagaimana dilaporkan dan ada melihat para terdakwa dengan gerak yang mencurigakan selanjutnya menghampiri Terdakwa I dan melihat ada membuang sesuatu ke tanah setelah dicek ternyata 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan berat kotor 0,22g (nol koma dua puluh dua gram) berat bersih 0,02g (nol koma nol dua gram) didapatkan para Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Anang (DPO) yang mana para terdakwa patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mereka gunakan sendiri secara bersama-sama ;
- Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0832 tanggal 25 Agustus 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada para Terdakwa dengan berat sampel 0,01 g (nol koma nol satu gram) untuk pengujian adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkoba ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat Narkoba Jenis sabu dengan cara membeli narkoba secara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapat 1 (satu) paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa I M. MAKI Als ZAKI Als GONDRONG Bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN Als UDIN Bin ABDUL HALIK Pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di simpang tiga desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kec.Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **Melakukan Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan patra terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Herman dan saksi andi mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Herman dan saksi andi beserta anggota Sat res Narkoba Polres Banjar menuju ke tempat sebagaimana dilaporkan dan ada melihat para terdakwa dengan gerak yang mencurigakan selanjutnya menghampiri Terdakwa I dan melihat ada membuang sesuatu ke tanah setelah dicek ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan berat kotor 0,22g (nol koma dua puluh dua gram) berat bersih 0,02g (nol koma nol dua gram) didapatkan para Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Anang (DPO) yang mana para terdakwa patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mereka gunakan sendiri secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Uji Laboratoriun dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0832 tanggal 25 Agustus 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada para Terdakwa dengan berat sampel 0,01 g (nol koma nol satu gram) untuk pengujian adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis / yang berwenang sampai terdakwa menawarkan untuk Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat Narkotika Jenis sabu dengan cara membeli narkotika secara patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapat 1 (satu) paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERMAN HERIYADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Para Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA sedang berdiri di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat, melihat kedatangan saksi Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah kemudian Terdakwa I diamankan ;
- Bahwa kemudian ketika ditanya siapa pemilik shabu tersebut Terdakwa I mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa II yang sedang minum kopi di depan Langgar Jamaatul Hairut Kecamatan Sungai Tabuk dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mereka membeli secara patungan shabu tersebut dari Sdr. ANANG (DPO) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. MUHAMMAD MARZUKI, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Para Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat kemudian saksi dan saksi HERMAN HERIYADI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi HERMAN HERIYADI serta anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA sedang berdiri di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat, melihat kedatangan saksi Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah kemudian Terdakwa I diamankan ;
- Bahwa kemudian ketika ditanya siapa pemilik shabu tersebut Terdakwa I mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi HERMAN HERIYADI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa II yang sedang minum kopi di depan Langgar Jamaatul Hairut Kecamatan Sungai Tabuk dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mereka membeli secara patungan shabu tersebut dari Sdr. ANANG (DPO) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwal bertemu dengan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membeli paket shabu tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa I untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian Terdakwa II pulang ;
- Bahwa ketika Terdakwa I berada di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat tiba-tiba datang beberapa Polisi hendak menangkap Terdakwa sehingga langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah kemudian Terdakwa I ditangkap dan 1 (satu) paket shabu disita ;
- Bahwa kemudian Polisi menangkap Terdakwa II dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama ;

Terdakwa II

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwal bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membeli paket shabu tersebut kepada seseorang, setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian Terdakwa II pulang ;

- Bahwa ketika Terdakwa II sedang minum kopi di depan Langgar Jamaatul Hairut Kecamatan Sungai Tabuk, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa II dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bertemu dengan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN membeli paket shabu tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN pulang ;
4. Bahwa sebelumnya saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat kemudian saksi HERMAN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;

5. Bahwa sesampainya di lokasi saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG sedang berdiri di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat, melihat kedatangan saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI, Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah kemudian Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG diamankan ;
6. Bahwa kemudian ketika ditanya siapa pemilik shabu tersebut Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama ;
7. Bahwa kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN yang sedang minum kopi di depan Langgar Jamaatul Hairut Kecamatan Sungai Tabuk dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
8. Bahwa berdasarkan Uji Laboraturiu dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0832 tanggal 25 Agustus 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada para Terdakwa dengan berat sampel 0,01 g (nol koma nol satu gram) untuk pengujian adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subdidaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subdidair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

A. Setiap Orang ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Melakukan Permufakatan Jahat ;
- C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- D. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Melakukan Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bertemu dengan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN membeli paket shabu tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN pulang ;

Menimbang, bahwa dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Permufakatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Permufakatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa menjual shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. D. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bertemu dengan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN membeli paket shabu tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN pulang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat kemudian saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG sedang berdiri di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat, melihat kedatangan saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI, Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah kemudian Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG diamankan kemudian ketika ditanya siapa pemilik shabu tersebut Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDIN als UDIN yang sedang minum kopi di depan Langgar Jamaatul Hairut Kecamatan Sungai Tabuk dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas adalah memiliki sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu Unsur Dakwaan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa maka harus dinyatakan bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- A. Setiap Orang ;
- B. Melakukan Permufakatan Jahat ;
- C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- D. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para terdawalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. B. Melakukan Perbuatan Jahat:

Menimbang, bahwa Perbuatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyeruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bertemu dengan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN membeli paket shabu tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN pulang ;

Menimbang, bahwa dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Perbuatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Perbuatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. C. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

I;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat Rt 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bertemu dengan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN dan sepakat untuk membeli 1 (satu) seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) secara Patungan sehingga Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN masing-masing membayar sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN membeli paket shabu tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG untuk disimpan dan rencananya akan dipakai bersama kemudian
Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN pulang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat kemudian saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain melihat Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG sedang berdiri di Simpang Tiga Desa Sungai Tabuk Keramat, melihat kedatangan saksi HERMAN HERIYADI dan saksi MUHAMMAD MARZUKI, Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah kemudian Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG diamankan kemudian ketika ditanya siapa pemilik shabu tersebut Terdakwa I I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN yang dibeli secara patungan untuk dipakai bersama kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD MARZUKI serta anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN yang sedang minum kopi di depan Langgar Jamaatul Hairut Kecamatan Sungai Tabuk dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu menyimpan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0832 tanggal 25 Agustus 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada para Terdakwa dengan berat sampel 0,01 g (nol koma nol satu gram) untuk pengujian adalah sebagai berikut : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara para Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD MAKI als ZAKI als GONDRONG bin (Alm) BUSRA dan Terdakwa II HAIRUDIN als UDIN bin ABDUL HALIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram / berat bersih 0,02 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 15 MARET 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU dan tanggal 16 MARET 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUMIYARTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri SETYA WAHYU TRINARYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Para Terdakwa beserta Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SUMIYARTI)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Mtp